



**PUTUSAN**

Nomor 0079/Pdt.G/2015/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur ---, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di --- Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

Tergugat, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal --- Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 0079/Pdt.G/2015/PA.Mto. tanggal 16 Maret 2015 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal ---, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ----

*Halaman 1 dari 14 hal. Putusan No.0079/Pdt.G/2015/PA.Mto.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda bernak satu sedangkan Tergugat berstatus jejak dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah paman Tergugat di Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi selama seminggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kakak Tergugat di Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi selama tiga bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di ---, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama :Anak (I)  
Anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak setahun setelah menikah kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat suka main judi yang sukar untuk disembuhkan;
  - b. Tergugat sering menggadaikan motor milik Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugatpun tidak tahu penggunaan uang hasil penggadaian tersebut;
  - c. Tergugat sering berhutang pada oranglain tanpa sepengetahuan Penggugat tahu-tahu ada orang yang menagih hutang pada Penggugat dan Penggugatpun tidak tahu penggunaan uang tersebut;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 28 Februari 2015, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan pergi main ketempat teman Tergugat dan sampai sekarang tergugat tidak kembali kerumah bersama akan tetapi pulang kerumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas. Sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses dengan mediator Asrori Amin, S.H.I. akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa point 1 sampai dengan 4 adalah benar;
2. Bahwa keadaan kami kurang harmonis disebabkan atas campur tangan kedua orang tua Penggugat. Dalam pengambilan keputusan yang

*Halaman 3 dari 14 hal. Putusan No.0079/Pdt.G/2015/PA.Mto.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat anggap perlu, demi masa depan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

- a. Sebelum menikah Penggugat tahu Tergugat suka main judi, dan setelah menikah tidak pernah main judi lagi sampai tanggal 28 Februari 2015;
- b. Bahwa Tergugat menggadaikan motor disebabkan untuk biaya merawat kebun, demi untuk masa depan rumah tangga. Dan apabila diberitahu kepada Penggugat pasti tidak disetujui oleh kedua orang tuanya. Dan untuk pembayaran penggadaian Tergugat bayar sendiri tidak pernah melibatkan orang tua;
- c. Dalam hal penagihan hutang yang meminta ke rumah itu sama sekali tidak benar;
3. Bahwa Tergugat dan Penggugat pernah berselisih faham tetapi tidak pernah bertengkar. Hal yang membuat Tergugat tidak pernah kembali ke rumah bersama disebabkan oleh :
  - a. Orang tua Penggugat telah mengusir Tergugat;
  - b. Orang tua Penggugat dan pak Rt datang ke rumah orang tua Tergugat untuk menyerahkan Tergugat dan tidak boleh kembali lagi ke rumah bersama;
  - c. Bahwa Tergugat pernah mencoba kembali ke rumah pada tanggal 16 Maret 2015 tetapi tidak diizinkan orang tua Penggugat;
4. Mohon dipertanyakan usaha damai apa yang pernah dilaksanakan;
5. Bahwa Tergugat sangat yakin rumah tangga bahagia dan sejahtera akan terwujud apabila tidak ada pihak ketiga;  
Bahwa berdasarkan bantahan yang diuraikan di atas, maka selanjutnya Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :
  1. Mempertimbangkan gugatan Penggugat;
  2. Mempertahankan hubungan perkawinan, karena Tergugat tidak menghendaki adanya perceraian.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -- tanggal -- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi yang telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama --- yang dikeluarkan di Kabupaten Tebo tanggal --- yang telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. Saksi (I), umur --, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di --- Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di ----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ---

*Halaman 5 dari 14 hal. Putusan No.0079/Pdt.G/2015/PA.Mto.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak setahun setelah menikah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering menggadaikan motor milik Penggugat dan uang hasil menggadaikan motor tersebut digunakan Tergugat untuk berjudi;
  - Bahwa setelah menikah Tergugat sempat berhenti dari judi, tetapi kemudian kambuh lagi;
  - Bahwa Tergugat menggadaikan motor sebanyak empat kali;
    - Bahwa sejak akhir bulan Februari 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
    - Bahwa Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya di --- karena disuruh pergi oleh Penggugat dan keluarganya;
    - Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.
2. Saksi (II) umur --- agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di --- Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di ---
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak---
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak setahun setelah menikah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering menggadaikan motor milik Penggugat dan uang hasil menggadaikan motor tersebut digunakan Tergugat untuk berjudi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Tergugat sempat berhenti dari judi, tetapi kemudian kambuh lagi;
- Bahwa setelah menikah Tergugat sempat berhenti dari judi, tetapi kemudian kambuh lagi;
- Bahwa Tergugat menggadaikan motor sebanyak empat kali;
- Bahwa sejak akhir bulan Februari 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya di --- Dadi karena disuruh pergi oleh Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. Saksi , umur --, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di --- Kecamatan Bathin II, Kabupaten Bungo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sarolangun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Karang Dadi, dan terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat di ----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak (l)
- Bahwa sewaktu kami bertetangga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, walaupun ada pertengkaran hanyalah hal biasa terjadi dalam sebuah rumah tangga;
- Bahwa Tergugat berjudi sebelum menikah, setelah menikah saksi tidak tahu lagi;

*Halaman 7 dari 14 hal. Putusan No.0079/Pdt.G/2015/PA.Mto.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak 28 Februari 2015 karena Tergugat disuruh pergi oleh Penggugat dan orang tuanya karena tidak senang lagi;
  - Bahwa sebagai teman Tergugat sering datang ke rumah saya dan ia pun menceritakan perihal rumah tangganya. Pengakuan Tergugat bahwa ia memang pernah sekali menggadaikan motor, ada pun uang hasil gadai tersebut dipergunakan Tergugat untuk modal berkebun di Pal XVI dan motor yang digadaikan tersebut telah ditebus oleh Tergugat;
  - Bahwa menurut pengakuan Tergugat, ia pernah datang ke rumah orang tua Penggugat tetapi ditolak oleh Penggugat dan keluarganya;
2. Saksi (II), umur --, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di --- Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di ---
  - Sepengetahuan saya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat ini mereka berpisah rumah;
  - Tergugat berjudi sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat dan setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak berjudi lagi;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk selanjutnya mohon putusan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan hakim mediator, ASRORI AMIN, S.H.I. sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang hasilnya berdasarkan laporan mediator tanggal 28 April 2015 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini baik dalam gugatannya maupun repliknya karena telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dan akibat pertengkaran tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, 2, 3 dan 4 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

*Halaman 9 dari 14 hal. Putusan No.0079/Pdt.G/2015/PA.Mto.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil yang disanggah oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai status sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu), Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 (1) R.Bg.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Tergugat sudah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 (1) angka 4 R.Bg, namun demikian keterangan saksi tersebut tidak relevan dengan pembebanan pembuktian terhadap Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh bukti yang diajukan Tergugat tidak dapat melumpuhkan seluruh bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P1 dan P2 serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak setahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan

*Halaman 11 dari 14 hal. Putusan No.0079/Pdt.G/2015/PA.Mto.*



pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka main judi dan sering menggadaikan motor;

3. Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang tiga bulan;
4. Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan berselisih sejak setahun setelah menikah disebabkan Tergugat suka main judi dan sering menggadaikan motor;
2. Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang tiga bulan ; dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;
3. Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

**فالمناسب مودة ولا محبة بينهما توجد لم بان اختلف فان  
المفارقة**

Artinya:," Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik".  
(Kitab Al-Showi Juz IV).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: *“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 13 dari 14 hal. Putusan No.0079 /Pdt.G/2015/PA.Mto.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat --- terhadap Penggugat ----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1436 H, oleh **MUHAMMAD SIDDIK, S.Ag.,M.H** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **AHMAD AFFENDI, S.Ag** dan **RUSYDI BIDAWAN, S.H.I** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **JEK LAYMAR PUTRA, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**MUHAMMAD SIDDIK, S.Ag.,M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



AHMAD AFFENDI, S.Ag

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I

Panitera Pengganti,

JEK LAYMAR PUTRA, S.H

**Perincian biaya:**

Biaya Administrasi	:	Rp 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 320.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 411.000,-</b>

*Halaman 15 dari 14 hal. Putusan No.0079/Pdt.G/2015/PA.Mto.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)